

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN

BADAN PERWAKILAN TARUNA

Jl. Raya Gandul No.4, Cinere, Depok - 16512 Telp/Fax (021) 7538421

email: poltekip.bpt@gmail.com

Nomor : SUM.09/BPT-01/IV/2022 September 2022

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Permohonan Pengesahan AD/ART Organisasi Korps Taruna

POLTEKIP

Yth.

Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Di Tempat

Sehubungan telah selesainya rapat penyusunan draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, rapat dengar pendapat, dan koordinasi dengan Pembina organisasi, sehingga terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebagai dasar dan pedoman penyusunan peraturan organisasi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, maka dipandang perlu untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar berjalannya roda Organisasi Korps Tarunadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

Berkenaan dengan hal tersebut kami memohon Ibu berkenan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebagaimana terlampir. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Badan Perwakilan Taruna

Ibnu Arif Risyat STB. 3903

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KORPS TARUNA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA



MUKADIMAH

Berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan itikad yang baik serta keinginan yang luhur, bahwa pembangunan nasional meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus menyadari sepenuhnya, untuk mencapai suatu tujuan bersama yang adil dan makmur serta berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Bahwa Politeknik Ilmu Pemasyarakatan memiliki beragam organisasi yang memiliki tanggung jawab dan kontribusi dalam pembangunan Indonesia secara berkesinambungan. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tidak lepas dari aspek kehidupan sosial, mengingat organisasi yang ada di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan maka diperlukan suatu naungan untuk mempersatukan seluruh organisasi dengan semangat yang memiliki tujuan menjadi wadah, memperjuangkan aspirasi, meningkatkan profesionalisme dan integritas, menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan Negara, serta membentuk karakter kepemimpinan bagi taruna Politeknik llmu Pemasyarakatan.

Maka dibentuklah suatu naungan bagi organisasi yang ada di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan disebut dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditetapkanlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

ANGGARAN DASAR

ORGANISASI KORPS TARUNA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Organisasi Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Pasal 2

Waktu

Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dibentuk pada tanggal 16 Juni 2016, Perubahan kedua atas nama Korps Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan Departemen Kehakiman yang dibentuk tanggal 11 Oktober 1964.

Pasal 3

Tempat

Organisasi Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. berkedudukan di Depok yang beralamat di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere – Depok dan di Tangerang yang beralamat di Tanah Tinggi, Tangerang, Banten.

BAB II

DASAR, FALSAFAH, DAN TUJUAN

Pasal 4

Dasar

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

Falsafah

- (1) Falsafah organisasi ini adalah CATUR UTAMA, KARYA SIAGA yang berarti :
 - a. CATUR UTAMA adalah kebulatan tiga kesaktian dan satu kebaktian utama yaitu tanggon dalam kepribadian, tanggap dalam pengetahuan, trengginas dalam jasmani dan welas asih dalam bertindak; dan
 - b. KARYA SIAGA mempunyai arti siap bekerja berlandaskan tiga kesaktian dan satu kebaktian utama tersebut di atas.
- (2) TRI DHARMA KARYA DHIKA yaitu:
 - a. DHARMA MAJNANA BHAKTI berarti jiwa pengabdian yang tinggi;
 - b. DHARMA KARYA BHAKTI berarti berprofesi/berkemampuan yang tinggi; dan
 - c. DHARMA MADANA BHAKTI berarti berjiwa kasih sayang terhadap sesama.

Pasal 6

Tujuan

Tujuan organisasi adalah menghimpun dan menggerakkan potensi Taruna secara aktif, dinamis, positif yang menunjang sistem pendidikan politeknik dalam rangka mewujudkan kader-kader Pemasyarakatan yang tangguh dan berjiwa Pancasila.

BAB III

BENTUK, SIFAT, DAN ASAS

Pasal 7

Bentuk

Organisasi ini berbentuk Korps Taruna yang merupakan Organisasi Intrakurikuler di dalam lingkungan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.

Pasal 8

Sifat

Organisasi ini merupakan organisasi intrakurikuler di dalam lingkungan kampus Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan bersifat non-politik.

Pasal 9

Asas

Organisasi Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan berasaskan Pancasila.

BAB IV

LAMBANG, PANJI – PANJI, DAN ATRIBUT ORGANISASI KORPS TARUNA Pasal 10

Lambang dan Panji-Panji Badan Perwakilan Taruna (BPT)

(1) Badan Perwakilan Taruna memiliki lambang berupa perisai berwarna emas dan silver dengan lambang Poltekip di dalam segi lima yang sekelilingnya bertuliskan "BADAN PERWAKILAN TARUNA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM". berikut lambang Badan Perwakilan Taruna :



(2) Panji-panji Badan Perwakilan Taruna adalah Bendera Badan Perwakilan Taruna dengan lambang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat 1 dengan warna dasar hitam.

Pasal 11

Lambang dan Panji-Panji Senat Korps Taruna Poltekip

(1) Senat Korps Taruna Poltekip memiliki lambang berupa perisai segi lima dengan lambang Poltekip di dalam segi lima yang sekelilingnya bertuliskan "SENAT KORPS TARUNA POTEKIP KEMENKUMHAM". berikut Lambang Senat Korps Taruna Poltekip:

(2) Panji-panji Senat Korps Taruna Poltekip adalah Bendera Senat Korps Taruna Poltekip dengan lambang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat 1 dengan warna dasar emas.

Pasal 12

Lambang dan Panji-Panji Kesatuan Polisi Taruna Poltekip

(1) Kesatuan Polisi Taruna Poltekip memiliki lambang berupa perisai dengan lambang Poltekip di dalam segi lima yang sekelilingnya bertuliskan "KESATUAN POLISI TARUNA POLTEKIP KEMENKUMHAM". berikut Lambang Kesatuan Polisi Taruna Poltekip:



(2) Kesatuan Polisi Taruna Poltekip adalah Bendera Kesatuan Polisi Taruna Poltekip dengan lambang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 1 dengan warna dasar biru muda.

Pasal 13

Atribut

Setiap Organisasi Korps Taruna memiliki atribut sebagai identitas. Atribut Badan Perwakilan Taruna, Senat Korps Taruna, dan Kesatuan Polisi Taruna diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

KEANGGOTAAN ORGANISASI KORPS TARUNA

Pasal 14

Keanggotaan Badan Perwakilan Taruna

- (1) Anggota Badan Perwakilan Taruna terdiri dari taruna utama, taruna madya, dan taruna muda yang dipilih melalui pemilihan umum;
- (2) Badan Perwakilan Taruna berjumlah 1 orang ketua dengan 36 anggota.
- (3) Anggota Badan Perwakilan Taruna terdiri dari setiap angkatan berjumlah maksimal 12 Orang perwakilan dengan 4 orang dari masing-masing program studi;
- (4) Keanggotaan Badan Perwakilan Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi Korps Taruna Poltekip.

Pasal 15

Keanggotaan Senat Korps Taruna Poltekip

- (1) Anggota Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan adalah seluruh taruna wreda, taruna utama, taruna madya, dan taruna muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
- (2) Pengurus Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan terdiri dari taruna utama, taruna madya, dan taruna muda yang lulus melalui seleksi terbuka.

Pasal 16

Keanggotaan Kesatuan Polisi Taruna Poltekip

- (1) Anggota Kesatuan Polisi Taruna Poltekip terdiri dari taruna utama, taruna madya, dan taruna muda yang lulus melalui seleksi terbuka;
- (2) Anggota Kesatuan Polisi Taruna Poltekip berasal dari setiap angkatan taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
- (3) Jumlah Anggota Kesatuan Polisi Taruna Poltekip ditentukan berdasarkan kebutuhan menurut penilaian Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
- (4) Keanggotaan Kesatuan Polisi Taruna Poltekip sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2) dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI KORPS TARUNA

Pasal 17

Tugas dan Fungsi Badan Perwakilan Taruna

Tugas dan fungsi Badan Perwakilan taruna:

- a. Menyalurkan aspirasi seluruh Taruna;
- b. Melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap kegiatan organisasi korps taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
- c. Melaksanakan fungsi legislasi dalam setiap peraturan organisasi korps taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
- d. Memberikan arahan kepada seluruh kegiatan Senat Korps Taruna dan Kesatuan Polisi Taruna dalam menegakkan disiplin kampus;
- e. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO);
- f. Mengawasi pelaksanaan GBHO per triwulan;
- g. Mengajukan perubahan AD/ART;
- h. Meninjau realisasi AD/ART dalam waktu triwulan;
- Memberikan saran kepada Senat dan Kesatuan Polisi Taruna baik diminta maupun tidak diminta;
- j. Membentuk Komisi Pemlihan Umum Taruna (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (Pemira);
- k. Meminta dan mengesahkan pertangungjawaban Senat Korps Taruna dan Kesatuan Polisi Taruna;
- I. Mengevaluasi semua kegiatan Senat Korps Taruna dan kesatuan Polisi Taruna sebelum dan sesudah; dan
- m.Mengevaluasi laporan keuangan Senat Korps Taruna dan Kesatuan Polisi Taruna.

Pasal 18

Tugas dan Fungsi Senat Korps Taruna Poltekip

Tugas dan fungsi Senat Korps Taruna Poltekip:

- a. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya taruna;
- b. Mewadahi kegiatan kreativitas taruna;
- c. Sebagai wadah penyalur minat dan bakat serta potensi taruna;
- d. Mengolah anggaran kegiatan taruna;
- e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak guna kepentingan pengembangan organisasi;
- f. Melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO).

Tugas dan Fungsi Kesatuan Polisi Taruna Poltekip

Tugas dan fungsi Kesatuan Polisi Taruna Poltekip:

- a. Memelihara Keamanan dan ketertiban Taruna:
- b. Menegakan hukum dilingkup kehidupan Taruna;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepada Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
- d. Mengatur lalu lintas keluar masuk Taruna di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sesuai aturan yang berlaku;
- e. Mencegah terjadinya tindak pelanggaran aturan yang berlaku pada taruna.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI KORPS TARUNA

Pasal 20

Struktur Organisasi Koprs Taruna

Struktur organisasi korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan terdiri dari :

- a. Badan Perwakilan Taruna;
- b. Senat Korps Taruna; dan
- c. Kesatuan Polisi Taruna.

BAB VIII

JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN

Pasal 21

Jangka Waktu Kepengurusan

- (1) Jangka waktu kepengurusan Organisasi Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada semua struktur organisasi adalah selama 1 (satu) tahun masa bakti:
- (2) Dalam hal Jangka Waktu Kepengurusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan maka kepengurusan akan diatur dalam kebijakan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

BAB IX

PERMUSYAWARATAN DAN JENIS-JENIS RAPAT ORGANISASI KORPS TARUNA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN

Pasal 22

Musyawarah Besar Organisasi Korps Taruna

- (1) Musyawarah Besar Organisasi adalah pemegang kekuasaan tertinggi lingkup Organisasi Korps Taruna, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun masa bakti;
- (2) Musyawarah Besar organisasi, berwenang:
 - a. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban seluruh Organisasi korps taruna:
 - b. Mengubah dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua/wakil ketua/Komandan;
 - d. Menetapkan Program Organisasi korps Taruna;
 - e. Menetapkan dan mengesahkan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO);
 - f. Menetapkan Keputusan musyawarah lainnya.
- (3) Musyawarah Besar Organisasi Korps Taruna dapat diadakan atas permintaan:
 - a. Pejabat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - b. Pembina Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - c. Salah satu Organisasi Korps Taruna.

Pasal 23

Jenis-Jenis Rapat

- (1) Rapat Kerja;
- (2) Rapat Evaluasi:
- (3) Rapat Pengurus/Anggota;
- (4) Rapat Dengar Pendapat.

BAB X

PESERTA, HAK SUARA, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24

Peserta

- (1) Musyawarah Besar Organisasi dan semua jenis-jenis rapat dihadiri oleh peserta;
- (2) Peserta diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain;
- (3) Ketentuan tentang Hak Suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan rapat.

Kuorum

- (1) Kuorum adalah jumlah perhitungan kehadiran penentuan tentang keabsahan musyawarah dan semua jenis-jenis rapat;
- (2) Kuorum keabsahan musyawarah dan semua jenis-jenis rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah peserta yang memiliki Hak Suara;
- (3) Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang memiliki Hak Suara;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kuorum akan diatur dalam peraturan-peraturan.

Pasal 26

Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan semua jenis-jenis rapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan rapat.

BAB XI

KEUANGAN ORGANISASI KORPS TARUNA

Pasal 27

Keuangan Organisasi Korps Taruna

- (1) Keuangan Organisasi Korps Taruna diperoleh dari:
 - a. luran Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sejumlah Rp 50.000,00 per bulan untuk kebutuhan organisasi;
 - b. Dengan rincian BPT RP 5.000,00, Senat Rp 40.000,00, dan POLTAR Rp 5.000,00;
 - c. Sumbangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan Organisasi Korps Taruna diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

Perubahan Anggaran Dasar

- Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan di dalam Musyawarah Besar Organisasi Korps Taruna;
- (2) Anggaran Dasar dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir;
- (3) Rencana perubahan Anggaran Dasar tersebut dapat diajukan kepada Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

BAB XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI KORPS TARUNA

Pasal 29

Ketentuan Pembubaran

- (1) Pembubaran organisasi korps taruna hanya dapat diusulkan oleh Civitas Akademika Poltekip;
- (2) Musyawarah pembubaran organisasi korps taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta;
- (3) Pembubaran dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir. Dalam hal organisasi korps taruna dibubarkan, kekayaannya dapat diserahkan kepada akademik Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

BAB XIV

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 30

Peraturan Peralihan

- (1) Selama struktur organisasi berdasarkan Anggaran Dasar ini belum terbentuk, maka struktur yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku;
- (2) Selama peraturan-peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan organisasi yang ditetapkan sebelumnya tetap berlaku;
- (3) Peraturan Organisasi berdasarkan Anggaran Dasar ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Anggaran Dasar ini ditetapkan.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 31

Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

ORGANISASI KORPS TARUNA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN

BAB I

BADAN PERWAKILAN TARUNA

Pasal 1

Nama

Badan Perwakilan Taruna (BPT) adalah suatu wadah bagi Taruna Muda, Taruna Madya, Taruna Utama, dan Taruna Wreda yang bertugas menghimpun dan menyalurkan aspirasi seluruh Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan untuk menumbuhkan bakat dan kreatifitasnya.

Pasal 2

Struktur Badan Perwakilan Taruna

- (1) Struktur Organisasi Badan Perwakilan Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua Badan Perwakilan Taruna;
 - b. Sekretaris I;
 - c. Sekretaris II;
 - d. Bendahara I;
 - e. Bendahara II:
 - f. Komisi I Bidang Administrasi;
 - g. Komisi II Bidang Legislasi;
 - h. Komisi III Bidang Anggaran;
 - i. Komisi IV Bidang Komunikasi dan informasi;
 - j. Komisi V Bidang Ketarunaan;
 - k. Komisi VI Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
 - I. Komisi VII Bidang Kajian Strategis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perwakilan Taruna sebagaimana di maksud pada ayat 1 ditetapkan pada lampiran AD/ART ini.

Pasal 3

Ketua Badan Perwakilan Taruna

- (1) Ketua Badan Perwakilan Taruna di pilih melalui Pemilihan raya;
- (2) Ketua Badan Perwakilan Taruna bertugas mengkoordinir,melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan komisi-komisi yang ada dibawahnya;

- (3) Dalam hal Ketua Badan Perwakilan Taruna berhalangan tetap, salah satu Ketua komisi melalui musyawarah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Badan Perwakilan Taruna sampai dengan Ketua Badan Perwakilan Taruna definitif dipilih dan ditetapkan;
- (4) Ketua Badan Perwakilan Taruna menetapkan ketua dan anggota komisi setelah pemilihan anggota Badan Perwakilan Taruna terpilih.

Sekretaris

- (1) Sekretaris adalah penanggung jawab administrasi Badan Perwakilan Taruna ke dalam dan ke luar organisasi;
- (2) Sekretaris bertugas melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perwakilan Taruna;
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas melapor dan berkonsultasi dengan Ketua Badan Perwakilan Taruna, serta mengindahkan ketentuan, etika, dan garis kebijakan organisasi;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Sekretaris II.

Pasal 5

Bendahara

- (1) Bendahara adalah penanggung jawab administrasi keuangan Badan Perwakilan Taruna dalam organisasi;
- (2) Bendahara bertugas melakukan melakukan pengelolaan keuangan organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perwakilan Taruna;
- (3) Bendahara dalam melaksanakan tugas melapor dan berkonsultasi dengan Ketua Badan Perwakilan Taruna, serta mengindahkan ketentuan, etika, dan garis kebijakan organisasi;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara dibantu oleh Bendahara II.

Pasal 6

Komisi I Bidang Administrasi

- (1) Komisi I bidang Administrasi dipimpin oleh Kepala komisi I Bidang Administrasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perwakilan Taruna;
- (2) Komisi I bidang administrasi bertugas melakukan koordinasi, monitoring, dan pengamanan kebijakan bidang administrasi Organisasi Korps Taruna Poltekip;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepla Komisi I, dibantu oleh anggota komisi I.

Pasal 7

Komisi II Bidang Legislasi

(1) Komisi II bidang Legislasi dipimpin oleh Kepala komisi II Bidang Legislasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perwakilan Taruna;

- (2) Komisi II bidang legislasi bertugas melakukan pembentukan peraturan dan kebijakan bidang organisasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Komisi II dibantu oleh anggota komisi II.

Komisi III Bidang Anggaran

- (1) Komisi III bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Komisi III bidang Anggaran dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perwakilan Taruna;
- (2) Komisi III bidang Anggaran bertugas melakukan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan kebijakan bidang anggaran organisasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Komisi III dibantu oleh anggota komisi III.

Pasal 9

Komisi IV Bidang Komunikasi dan Informasi

- (1) Komisi IV bidang Komunikasi, Informasi dan Kerjasama di pimpin oleh Kepala Komisi IV bidang Komunikasi dan Informasi serta bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perwakilan Taruna;
- (2) Komisi IV bidang Komunikasi dan Informasi bertugas melakukan analisis, pengawasan dan evaluasi kebijakan dalam bidang Komunikasi, Informasi dan Kerjasama Organisasi Korps Taruna poltekip;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Komisi IV dibantu oleh anggota komisi IV.

Pasal 10

Komisi V Bidang Ketarunaan

- (1) Komisi V bidang Ketarunaan dipimpin oleh kepala Komisi V bidang Ketarunaan dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perwakilan Taruna;
- (2) Komisi V bidang Ketarunaan bertugas melakukan analisis, pengawasan dan evaluasi mengenai seluruh Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Komisi V dibantu oleh anggota komisi V.

Pasal 11

Komisi VI Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- (1) Komisi VI bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Komisi VI bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perwakilan Taruna;
- (2) Komisi VI bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas melakukan analisis, pengawasan dan evaluasi kebijakan dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Organisasi Korps Taruna poltekip;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Komisi VI di bantu oleh anggota komisi VI.

Komisi VII Bidang Kajian Strategis

- (1) Komisi VII Bidang Kajian Strategis dipimpin oleh kepala Komisi VII Bidang Kajian Strategis dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perwakilan Taruna;
- (2) Komisi VII Bidang Kajian Strategis bertugas membuat kajian, penelitian, pengembangan, dan rekomendasi pengembangan Organisasi Korps Taruna Poltekip;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Komisi VII dibantu oleh anggota komisi VII.

Pasal 13

Keanggotaan

- (1) Persyaratan menjadi Ketua & Anggota Badan Perwakilan Taruna adalah sebagai berikut :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memimpin organisasi;
 - c. Memiliki program kerja prioritas bagi Ketua Badan Perwakilan Taruna;
 - d. Taruna aktif Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan jenjang taruna utama, taruna madya, dan taruna muda;
 - e. Taruna tidak sedang menjadi pengurus Senat Korps Taruna atau berstatus anggota Kesatuan Polisi Taruna; dan
 - f. Bersedia mengikuti tahapan untuk menjadi anggota Badan Perwakilan Taruna.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Taruna terdiri dari taruna utama, taruna madya, dan taruna muda yang dipilih melalui pemilihan umum;
- (3) Badan Perwakilan Taruna berjumlah 1 orang ketua dengan 36 anggota.
- (4) Anggota Badan Perwakilan Taruna terdiri dari setiap angkatan berjumlah maksimal 12 Orang perwakilan dengan 4 orang dari masing-masing program studi;
- (5) Sebagaimana ayat (4) anggota Badan Perwakilan Taruna dirincikan sebagai berikut:
 - a. Program Studi Manajemen Pemasyarakatan
 - 1. Empat orang taruna utama
 - 2. Empat orang taruna madya
 - 3. Empat orang taruna muda
 - b. Program Studi Teknik Pemasyarakatan
 - 1. Empat orang taruna utama
 - 2. Empat orang taruna madya
 - 3. Empat orang taruna muda
 - c. Program Studi Bimbingan Pemasyarakatan
 - 1. Empat orang taruna utama
 - 2. Empat orang taruna madya
 - 3. Empat orang taruna muda

(6) Kententuan lebih lanjut diantur dalam Peraturan Pelaksanaan Pemilu Raya Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

Pasal 14

Tugas dan Kewenangan Anggota Badan Perwakilan Taruna

- (1) Tugas dan Wewenang Ketua Badan Perwakilan Taruna:
 - a. Mengkoordinir,melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan komisi-komisi yang ada dibawahnya;
 - b. Membuat dan menetapkan Program kerja Badan Perwakilan Taruna;
 - c. Melakukan Pengawasan terhadap semua Organisasi Korps Taruna;
 - d. Meminta Pertanggungjawaban Organisasi Korps Taruna;
 - e. Memeriksa anggota Badan Perwakilan Taruna yang di duga melakukan pelanggaran AD/ART atau peraturan lainnya;
 - f. Membuat dan mengajukan peraturan yang berkaitan dengan Organisasi Korps Taruna.
- (2) Tugas dan Wewenang Sekretaris:
 - a. Memimpin dan bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi dan kesekretariatan;
 - b. Memberikan saran kepada Kepala dalam rangka mengambil keputusan;
 - c. Mendampingi Kepala dalam memimpin setiap rapat;
 - d. Menyiapkan laporan, surat, hasil rapat dan evaluasi kegiatan;
 - e. Bersama Kepala menandatangani setiap surat;
 - f. Bertanggungjawab atas tertib administrasi organisasi;
 - g. Bertindak sebagai notulen/notulis dalam rapat;
 - h. Dalam situasi tertentu, dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPT; dan
 - i. Bertanggungjawab penuh kepada Ketua BPT.
- (3) Tugas dan wewenang Bendahara:
 - a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjwabkan keuangan untuk keperluan belanja satuan kerja;
 - b. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang;
 - c. Membuat laporan keadaan kas dan realisasi anggaran belanja;
 - d. Mengelola keuangan organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala;
 - e. Bersama-sama Ketua menandatangani dokumen-dokumen keuangan, khususnya Buku Setoran dan Cheque pada Bank dimana dana organisasi tersimpan:
 - f. Bersama Ketua mengkoordinir dan bertanggungjawab dalam pengadaan dana organisasi dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan organisasi;

- g. Melaporkan secara periodik penggunaan dana organisasi dan kekayaan organisasi kepada forum rapat triwulan yang diadakan khusus untuk itu minimal 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali;
- h. Dalam situasi tertentu, dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
- i. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bendahara Umum bertanggungjawab penuh kepada Ketua.
- (4) Tugas dan wewenang Komisi I Bidang Administrasi:
 - a. Peningkatan kualitas dan penyusunan data;
 - b. Pelaksanaan administrasi di BPT;
 - c. Pelaksanaan monitoring anggota BPT; dan
 - d. Pembuatan sertifikat pengurus organisasi BPT.
- (5) Tugas dan wewenang Komisi II Bidang Legislasi;
 - a. Pembentukan AD/ART Organisasi Poltekip;
 - b. pembentukan GBHO Organisasi BPT;
 - c. Pembentukan Tata Naskah Dinas BPT; dan
 - d. Pembentukan seluruh peraturan organisasi yang dibutuhkan.
- (6) Tugas dan wewenang Komisi III Bidang Anggaran:
 - a. Mengadakan pembicaraan pembaruan mengenai penyusunan rancangananggaran pendapatan dan belanja organisasi korps taruna POLTEKIP;
 - b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kepada Senat Korps Taruna dan Kesatuan Polisi Taruna:
 - c. Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kepada Senat Korps Taruna dan satuan Kesatuan Polisi Taruna;
 - d. Melakukan penghimpunan dana diperuntukkan kegiatan social (uang duka, karangan bunga, dll); dan
 - e. Membahas dan melaporkan keadaan keuangan Senat Korps Taruna dan satuan kepolisian taruna dalam forum rapat triwulan yang diadakan khusus mininal 3 bulan sekali.
- (7) Tugas dan wewenang Komisi IV Bidang Komunikasi dan Informasi:
 - a. Penyebarluasan kegiatan internal BPT di media sosial;
 - b. Memberikan informasi dari eksternal ke internal BPT;
 - c. Menyiapkan segala urusan kegiatan rapat (dalam jaringan);
 - d. Pengelolaan web BPT; dan
 - e. Pengelolaan Rapat Dengar Pendapat sebagai sarana aspirasi taruna.
- (8) Tugas dan wewenang Komisi V Bidang Ketarunaan:
 - a. Menampung aspirasi para taruna;
 - b. Melaksanakan segala kegiatan yang bersangkutan taruna;
 - c. Menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan dengan taruna;
 - d. Mengevaluasi prestasi akademik dan non akademik taruna;

- e. Membantu senat di bidang divisi pendidikan; dan
- f. Melakukan koordinasi dengan Pembina dan Organisasi Korps Taruna.
- (9) Tugas dan wewenang Komisi VI Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
 - a. Memberikan informasi lomba akademik dan non akademik kepada taruna untuk pengembangan SDM;
 - b. Melakukan pengawasan dan studi banding kepada organisasi di bawahnya untuk pengembangan organisasi;
 - c. Melaksanakan studi banding kepada eksternal organisasi baik PTK atau PTN
 - d. Mengevaluasi prestasi akademik dan non akademik;
 - e. Melakukan pengkajian LPJ (bulanan dan tahunan);
- (10) Komisi VII Bidang Kajian Strategis
 - a. Mengevaluasi kinerja anggota BPT (reward dan punishment);
 - b. Mengevaluasi aspirasi taruna;
 - c. Memberikan masukan kepada organisasi berdasarkan kajian yang dilakukan
 - d. Melakukan LPJ keuangan organisasi (transaparansi);
 - e. Menyebarkan Kajian Strategis kepada khalayak umum dalam 1 bulan sekali

Hak Anggota

- (1) Berbicara;
- (2) Memilih dan dipilih;
- (3) Membela diri;
- (4) Mendapatkan informasi mengenai seluruh kegiatan Badan Perwakilan Taruna; dan
- (5) Ikut serta dalam kegiatan Badan Perwakilan Taruna.

Pasal 16

Kewajiban Anggota

- (1) Mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pokok Organisasi, Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Musyawarah bersama;
- (2) Mematuhi keputusan musyawarah dan/atau rapat-rapat Badan Perwakilan Taruna;
- (3) Menjunjung tinggi nama baik Badan Perwakilan Taruna;
- (4) Berperan aktif dalam kegiatan Badan Perwakilan Taruna;
- (5) Membina hubungan baik dengan sesama anggota Badan Perwakilan Taruna.

Atribut Badan Perwakilan Taruna

- (1) Ketua Badan perwakilan Taruna memakai Tali dengan warna merah lis hitam dengan dua nestel dikenakan pada dada kanan dan sebuah tongkat komando. Bentuk tali dan tongkat sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;
- (2) Gondon Ketua Badan perwakilan Taruna berbentuk lambang Badan perwakilan Taruna sebagaimana ditetapkan pada Pasal 11 ayat 1 dan dikenakan pada saku sebelah kanan;
- (3) Kepala Komisi Badan perwakilan Taruna memakai gondon yang dikenakan pada saku luar sebelah kanan:
- (4) Anggota Badan perwakilan Taruna memakai gondon yang dikenakan pada saku luar sebelah kanan:
- (5) Bentuk Gondon diatur lebih lanjut pada lampiran AD/ ART ini.

Pasal 18

Sanksi

- (1) Teguran lisan;
- (2) Teguran tertulis;
- (3) Penghentian sementara jabatan;
- (4) Penghentian kegiatan atau pencabutan kebijakan;
- (5) Penghentian jabatan sebagai anggota Badan Perwakilan Taruna.

Pasal 19

Mekanisme Pemberian Sanksi

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan, anggota dipandang telah melanggar atau menyimpang dari amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Ketua Badan Perwakilan Taruna atau pembina organisasi dapat meminta penjelasan;
- (2) Ketua Badan Perwakilan atau pembina Organisasi Korps Taruna membentuk Tim Pemeriksa untuk membuktikan; dan
- (3) Apabila terbukti melakukan pelanggaran didasarkan atas pemeriksaan tim pemeriksa yang Hasil pemeriksaan di bawa dalam rapat untuk dipertimbangan putusan yang tepat berdasarkan kesepakatan anggota Badan perwakilan taruna dan pembina organisasi.

Pasal 20

Pemberhentian dan Penggantian

- (1) Pada saat masa bakti, Ketua & anggota BPT dapat diberhentikan tugasnya karena hal- hal:
 - a. menderita sakit yang memerlukan perawatan sedikitnya setahun sejak dinyatakan oleh dokter ahli sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan

- b. telah terbukti melakukan kegiatan atau perbuatan yang menyimpang dari amanat Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (2) Apabila Ketua BPT diberhentikan dari tugasnya karena hal-hal yang sebagaimana termaktub dalam pasal ayat 1 poin (a) maka Ketua BPT diberhentikan dengan hormat dan digantikan kedudukannya oleh Kepala Komisi setelah melakukan kesepakatan bersama pembina dan anggota BPT;
- (3) Apabila Ketua BPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Pembina menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) paling lambat selama satu bulan sejak penunjukan tersebut, diselenggarakan Musyawarah Bersama Pembina dan Taruna anggota BPT untuk memilih Ketua BPT yang baru;
- (4) Apabila penyebab diberhentikannya Ketua BPT dikarenakan hal-hal yang termaktub dalam ayat 1 poin (b) maka Pembina atau Pejabat Struktural dan anggota BPT dengan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta hadir dapat memberhentikan dengan tidak terhormat Ketua BPT dan menggantinya dengan anggota BPT yang lain. Penggantian Ketua BPT dengan musyawarah mufakat atau dengan mekanisme yang sama dengan penghentitan jabatan ketua BPT; dan
- (5) Apabila anggota BPT diberhentikan dari tugasnya karena hal-hal yang sebagaimana termaktub dalam ayat 1 maka anggota BPT digantikan kedudukannya oleh perwakilan dari angkatan yang telah memilihnya setelah melakukan kesepakatan bersama.

BAB II

SENAT KORPS TARUNA

Pasal 21

Kepengurusan Senat Korps Taruna

- (1) Persyaratan menjadi Ketua Senat dan Wakil Ketua Senat sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memimpin organisasi;
 - c. Taruna aktif jenjang Taruna Madya;
 - d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00;
 - e. Memiliki integritas dan komitmen terhadap Senat;
 - f. Bersedian memenuhi ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
- (2) Persyaratan menjadi pengurus Senat sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kemampuan dan kecakapan dalam berorganisasi;
 - c. Taruna aktif pada jenjang Taruna Madya, Taruna Utama, dan Taruna Muda;
 - d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00;

- e. Bersedia memenuhi ketentuan Panitia seleksi yang di bentuk ketua dan wakil ketua terpilih;
- f. Bukan merupakan anggota Badan Perwakilan Taruna dan/atau Kesatuan Polisi Taruna.

Struktur Senat Korps Taruna Poltekip

- (1) Struktur Organisasi Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan terdiri dari:
 - a. Ketua Senat;
 - b. Wakil Ketua Senat;
 - c. Divisi Administrasi;
 - d. Divisi Seni dan Olahraga;
 - e. Divisi Pendidikan dan Kerohanian;
 - f. Divisi Kewirausahaan;
 - g. Divisi Hubungan Masyarakat;
 - h. Mandat Senat.
- (2) Sebagaimana pada pasal 1 butir h, mandat senat terdiri dari:
 - a. Ketua Tingkat;
 - b. Koordinator Keputrian;
 - c. Komandan Pleton.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebagaimana di maksud pada ayat 1 ditetapkan pada lampiran AD/ART ini.

Pasal 23

Ketua dan Wakil Ketua Senat

- (1) Ketua Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan adalah pimpinan tertinggidalam organisasi Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dipilih melalui Pemilihan Raya;
- (3) Ketua Senat bertugas mengkoordinir, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua pengurus senat yang diangkatnya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Senat dibantu oleh Wakil Ketua Senat;
- (5) Dalam hal Ketua senat berhalangan tetap, wakil ketua senat dapat diangkat menjadi ketua senat.

Kepala Divisi Administrasi

- (1) Divisi Administrasi merupakan unsur pelaksana fasilitatif yang dipimpin oleh Kepala Divisi;
- (2) Kepala Divisi bertanggung jawab kepada Ketua Senat KorpsTaruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan administrasi di lingkungan Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divisi administrasi menjalankan fungsi:
 - a. Perencanaan, pengadministrasian umum, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
 - b. Perumusan kebijakan umum di bidang administrasi, perencanaan, pengawasan, dan pelaporan di lingkungan Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
 - c. Perencanaan, pengelolaan, dan pengadministrasian dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan taruna di lingkungan Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- (4) Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala divisi dibantu oleh Kepala bidang, terdiri dari:
 - a. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan yang bertugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan organisasi.
 - b. Bagian Umum yang bertugas menjalankan fungsi kesekretariatan, pengadministrasian umum, pengelolaan sarana dan prasarana organisasi.
 - c. Bagian Keuangan bertugas menjalankan penyusunan dan pengelolaan anggaran organisasi.
 - d. Bagian Kesejahteraan dan Kesehatan Taruna bertugas menjalankan Perencanaan, pengelolaan, dan pengadministrasian dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan taruna.

Pasal 25

Kepala Divisi Seni dan Olahraga

- (1) Divisi Seni dan Olahrga merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala Divisi;
- (2) Kepala Divisi bertanggung jawab kepada Ketua Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mengorganisasi kegiatan seni dan olahraga dalam lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divisi seni dan olahraga menjalankan fungsi:
 - a. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang seni dan olahraga.
 - b. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang seni dan olahraga.

- c. Mengorganisasikan setiap kegiatan seni dan olahraga yang berguna untuk meningkatkan mutu prestasi dalam memajukan seni dan olahraga di Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- d. Sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat taruna di bidang Seni dan Olahraga.
- (4) Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala divisi dibantu oleh Kepala bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Seni yang bertugas menjalankan kegiatan dan pengembangan dalam bidang seni.
 - b. Bidang Olahraga yang bertugas menjalankan kegiatan dan pengembangan dalam bidang Olahraga.

Kepala Divisi Pendidikan dan Kerohanian

- (1) Divisi Pendidikan dan Kerohanian merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala Divisi;
- (2) Kepala Divisi bertanggung jawab kepada Ketua Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mengorganisasi kegiatan Pendidikan dan Kerohanian dalam lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Divisi Pendidikan dan Kerohanian menjalankan fungsi:
 - a. Memantau, Menyediakan data, dan informasi untuk terselenggaranya program kerja, sebagai penghubung dalam berkoordinasi antar bidang dibawah Divisi Pendidikan dan kerohanian, serta melaporkan seluruh program kerja dibawah Kepala Bidang Pendidikan kepada Kepala Divisi Pendidikan dan Kerohanian.
 - b. Perancangan, penyediaan data dan informasi, penyelenggaraan, pemantauan, serta pelaporan segala aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan prestasi Taruna di lingkungan Senat Korps Taruna Politekniklimu Pemasyarakatan.
 - c. Perancangan, penyelenggaraan, dan pelaporan segala aktivitas organisasi yang berkaitan dengan kerohanian dan pembinaan mental bagi Taruna di lingkungan Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
 - d. Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi yang terkait dengan kerohanian dan pembinaan mental mulai dari perencanaan hingga laporan.
- (4) Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala divisi dibantu oleh Kepala bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Pendidikan yang bertugas menjalankan kegiatan dan pengembangan dalam bidang pendidikan.
 - b. Bidang Kerohaniaan yang bertugas menjalankan kegiatan dan pengembangan dalam bidang kerohaniaan.

Kepala Divisi Kewirausahaan

- (1) Divisi Kewirausahaan merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala Divisi;
- (2) Kepala Divisi bertanggung jawab kepada Ketua Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mengorganisasi kegiatan taruna yang dapat melatih jiwa wirausaha taruna dalam lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divisi kewirausahaan menjalankan fungsi:
 - a. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang kewirausahaan.
 - b. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menjalankan usaha dengan melihat peluang guna memberikan pemasukan bagi organisasi.
 - c. Membantu memberikan pemasukan bagi organisasi dari hasil usaha kegiatan taruna di lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- (4) Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala divisi dibantu oleh Kepala bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Produksi yang bertugas menjalankan kegiatan dan pengembangan dalam bidang produksi.
 - b. Bidang pemasaran yang bertugas menjalankan kegiatan dan pengembangan dalam bidang pemasaran.
 - c. Bidang pelaporan hasil usaha yang bertugas menjalankan kegiatan administrasi dan laporan kewirausahaan.

Pasal 28

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat

- (1) Divisi Hubungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala Divisi;
- (2) Kepala Divisi bertanggung jawab kepada Ketua Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama serta penyampaian informasi baik secara internal maupun eksternal antar perguruan tinggi kedinasan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divisi hubunganmasyarakat menjalankan fungsi:
 - a. Membangun kerja sama dengan pihak lain seperti sekolah ikatan dinas/universitas ataupun swasta, yang dimana kerja sama ini berguna agar dapat berjalannya silaturahmi atau kerja sama antar kedinasan/universitas/ swasta di bidang apapun.
 - b. Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan dalam bidang hubungan masyarakat.

- c. Melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengelolaan informasi.
- d. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan dokumentasi.
- e. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan publikasi.
- (4) Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala divisi dibantu oleh Kepala bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Hubungan Masyarakat yang bertugas rancangan kebijakan dalam bidang hubungan masyarakat.
 - b. Bidang Teknologi & informasi yang bertugas melakukan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengelolaan Teknologi & informasi.
 - c. Bidang Kerjasama yang bertugas Membangun kerja sama dengan pihak lain seperti sekolah ikatan dinas/universitas ataupun pihak swasta.

Mandat Senat

- (1) Ketua Tingkat adalah bagian kewenangan Senat Korps Taruna menurut jenjang pendidikan pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Serta bertanggungjawab pada segenap kegiatan di lingkup wilayah otonominya dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Koordinator Keputrian adalah bagian kewenangan Senat Korps Taruna yang mencakup wilayah otonominya dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Serta bertanggung jawab pada segenap kegiatan dalam bentuk aktivitas maupun kreatifitas yang berkaitan dengan Taruni;
- (3) Komandan Pleton memiliki kewenangan Senat Korps Taruna yang mencakup wilayah otonominya dengan ketentuan yang telah ditetapkan. serta bertanggung jawab pada segenap kegiatan dalam bentuk aktivitas maupun kreatifitas dalam lingkup satu kelas.

Pasal 30

Tugas dan Kewenangan Pengurus Senat Korps Taruna

- (1) Tugas dan wewenang Ketua Senat:
 - a. Ketua Senat berkewajiban untuk bertanggung jawab penuh atas setiap kegiatan yang dilaksanakan Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - b. Memimpin, membina, dan mengkoordinasi struktur organisasi di bawah Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
 - d. Membentuk Unit kegiatan taruna;
 - e. Mengolah anggaran Senat Korps Taruna.

- (2) Tugas dan wewenang Wakil Ketua Senat:
 - a. Membantu dalam melaksanakan tugas seluruh struktur organisasi dalam jajaran Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - b. Memimpin organisasi Senat Korps Taruna dalam hal Ketua Senat berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.
- (3) Tugas dan wewenang Divisi Administrasi:
 - a. Divisi Administrasi merupakan unsur adminsitratif dan pembantu Ketua Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan administrasi di lingkungan Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin a, divisi administrasi menjalankan fungsi:
 - 1. Perencanaan dan pengadministrasian umum, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
 - 2. Perumusan kebijakan umum di bidang administrasi, perencanaan, pengawasan, dan pelaporan di lingkungan Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
 - 3. Perencanaan, pengelolaan, dan pengadministrasian dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan taruna di lingkungan Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- (4) Tugas dan wewenang Divisi Seni dan Olahraga:
 - a. Divisi Seni dan Olahraga merupakan bagian dari Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang bertugas mengorganisasi kegiatan seni dan olahraga dalam lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin a, divisi seni dan olahraga menjalankan fungsi:
 - 1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang seni dan olahraga;
 - 2. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang seni dan olahraga.
 - 3. Mengorganisasikan setiap kegiatan seni dan olahraga yang berguna untuk meningkatkan mutu prestasi dalam memajukan seni dan olahraga di Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
 - 4. Sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat taruna di bidang Seni dan Olahraga.
- (5) Tugas dan wewenang Divisi Pendidikan dan Kerohanian :
 - a. Divisi Pendidikan dan Kerohanian berfungsi melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Kerohanian Taruna Dilingkungan Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin a, Divisi Pendidikan dan Kerohanian menjalankan fungsi:

- Memantau, Menyediakan data, dan informasi untuk terselenggaranya program kerja, sebagai penghubung dalam berkoordinasi antar bidang dibawah Divisi Pendidikan dan kerohanian, serta melaporkan seluruh program kerja dibawah Kepala Bidang Pendidikan kepada Kepala Divisi Pendidikan dan Kerohanian.
- 2. Perancangan, penyediaan data dan informasi, penyelenggaraan, pemantauan, serta pelaporan segala aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan prestasi Taruna di lingkungan Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- 3. Perancangan, penyelenggaraan, dan pelaporan segala aktivitas organisasi yang berkaitan dengan kerohanian dan pembinaan mental bagi Taruna di lingkungan Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- 4. Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi yang terkait dengan kerohanian dan pembinaan mental mulai dari perencanaan hingga laporan.
- (6) Tugas dan wewenang Divisi Kewirausahaan:
 - a. Divisi Kewirausahaan merupakan bagian dari Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang bertugas mengorganisasi kegiatan taruna yang dapat melatih jiwa wirausaha taruna dalam lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin a, divisi kewirausahaan menjalankan fungsi:
 - 1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang kewirausahaan.
 - 2. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menjalankan usaha dengan melihat peluang guna memberikan pemasukan bagi organisasi.
 - 3. Membantu memberikan pemasukan bagi organisasi dari hasil usaha kegiatan taruna di lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- (7) Tugas dan wewenang Divisi Hubungan Masyarakat:
 - a. Divisi Hubungan Masyarakat merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama serta penyampaian informasi baik secara internal maupun eksternal antar perguruan tinggi kedinasan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainya;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, divisi hubungan masyarakat menjalankan fungsi:
 - 1. Membangun kerja sama dengan pihak lain seperti sekolah ikatan dinas ataupun universitas, yang dimana kerja sama ini berguna agar dapat berjalannya silaturahmi atau kerja sama antar kedinasan ataupun universitas di bidang olahraga dan seni
 - 2. Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan dalam bidang hubungan masyarakat
 - 3. Melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengelolaan informasi

- 4. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan dokumentasi
- 5. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan publikasi.
- (8) Tugas dan wewenang Ketua Tingkat:
 - a. Ketua Tingkat adalah bagian kewenangan Senat Korps Taruna menurut jenjang pendidikan pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - b. Ketua Tingkat difokuskan pada segenap kegiatan-kegiatan yang melingkupi wilayah otonominya dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (9) Tugas dan wewenang Koordinator Keputrian:
 - a. Koordinator Keputrian adalah bagian kewenangan Senat Korps Taruna yang mencakup wilayah otonomisnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Koordinator Keputrian difokuskan pada segenap kegiatan-kegiatan dalam bentuk aktivitas maupun kreatifitas yang berkaitan dengan Taruni.
- (10) Tugas dan wewenang Komandan Pleton Tetap :
 - a. Komandan Pleton Tetap bagian kewenangan Senat Korps Taruna yang mencakup wilayah otonomisnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Komandan Pleton Tetap difokuskan pada segenap kegiatan-kegiatan dalam bentuk aktivitas maupun kreatifitas dalam lingkup satu kelas.

Hak Pengurus

- (1) Setiap pengurus berhak:
 - a. Berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan organisasi Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - b. Memiliki hak suara dalam rapat anggota;
 - c. Melakukan upaya dalam rangka mengembangkan organisasi;
 - d. Mengawasi penyelenggaraan organisasi Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - e. Memperoleh informasi tentang perkembangan organisasi Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - f. Menyampaikan aspirasi terkait penyelenggaraan organisasi Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; dan
 - g. Dipilih sebagai pengurus inti Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - h. Mendapatkan angka prestasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban Pengurus

- (1) Setiap pengurus mempunyai berkewajiban :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Menjaga martabat dan kehormatan organisasi Senat Korps Taruna;
 - d. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pertanggungjawaban kepada Ketua Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyaraktan;
 - e. Mengajukan rencana kerja dan kebutuhan anggaran di setiap divisi maupun bidang;
 - f. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;
 - g. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organisasi Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - h. Membantu terwujudnya tujuan Senat Korps Taruna;
 - i. Memiliki jiwa profesionalisme; dan
 - j. Kewajiban lainnya sebagaimana yang sudah diatur di Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lain yang ditetapkan.

Pasal 33

Atribut Senat Korps Taruna Poltekip

- (1) Ketua Senat Korps Taruna Poltekip memakai Tali Komando dengan warna merah lis kuning dengan satu nestel dikenakan pada dada kanan serta sebuah tongkat komando. Bentuk tali komando dan tongkat komando sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;
- (2) Wakil Ketua Senat Korps Taruna Poltekip memakai Tali Komando dengan warna warna kuning lis merah dikenakan pada dada kanan. Bentuk tali komando sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;
- (3) Ketua Tingkat memakai Tali Komando dengan warna hijau lis kuning dengan satu nestel dikenakan pada dada kanan. Bentuk tali komando sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;
- (4) Komandan Apel/Upacara Taruna memakai Tali Komando dengan warna ungu dengan lis merah dengan satu nestel dikenakan pada dada kanan dan tidak memakai gondon. Bentuk tali komando sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;
- (5) Komandan Pleton memakai Tali Komando dengan warna biru lis kuning dengan satu nestel dikenakan pada dada kanan. Bentuk tali komando sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;
- (6) Gondon Ketua Senat Korps Taruna Poltekip berbentuk lambang Senat Korps Taruna Poltekip sebagaimana ditetapkan pada Pasal 12 ayat 1 dan di pakai pada saku sebelah kanan:

- (7) Gondon Jabatan pengurus Senat Korps Taruna Poltekip dikenakan pada saku luar sebelah kanan. Bentuk Gondon sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ART ini;
- (8) Pin Jabatan pengurus Senat Korps Taruna Poltekip dikenakan pada saku luar sebelah kanan. Bentuk pin sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;
- (9) Brevet merupakan tanda kecakapan yang didapat dari pelatihan dan kursus keahlian bidang tertentu yang dikenakan pada dada sebelah kiri. Bentuk brevet sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART dan atau aturan lain yang berlaku.

Sanksi

- (1) Teguran lisan;
- (2) Teguran tertulis;
- (3) Penghentian sementara jabatan;
- (4) Penghentian kegiatan atau pencabutan kewenangan;
- (5) Penghentian jabatan sebagai anggota Senat Korps Taruna.

Pasal 35

Mekanisme Pemberian Sanksi

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan, pengurus dipandang telah melanggar atau menyimpang dari amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Ketua Senat Korps Taruna atau pembina organisasi dapat meminta penjelasan;
- (2) Ketua Senat Korps Taruna atau pembina Organisasi Korps Taruna membentuk Tim Pemeriksa untuk membuktikan:
- (3) Apabila terbukti melakukan pelanggaran didasarkan atas pemeriksaan tim pemeriksa yang Hasil pemeriksaan di bawa dalam rapat untuk dipertimbangan putusan yang tepat berdasarkan kesepakatan pengurus Senat Korps Taruna dan pembina organisasi.

Pasal 36

Pemberhentian dan Penggantian

- (1) Pemberhentian dan penggantian Ketua & anggota Senat Korps Taruna:
 - a. Pada saat masa bakti, Ketua & anggota Senat Korps Taruna dapat diberhentikan tugasnya karena hal- hal:
 - Menderita sakit yang memerlukan perawatan sedikitnya setahun sejak dinyatakan oleh dokter ahli sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - 2. Telah terbukti melakukan kegiatan atau perbuatan yang menyimpang dari amanatAnggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

- 3. Apabila ketua Senat Korps Taruna diberhentikan dari tugasnya karena halhal yang sebagaimana termaktub dalam pasal ayat 1 poin (a) maka Ketua Senat Korps Taruna diberhentikan dengan hormat dan digantikan kedudukannya oleh wakil ketua senat;
- 4. Apabila Ketua Senat Korps Taruna tidak dapat melaksanakan tugasnya, wakil ketua senat mengatikan jabatan ketua senat;
- 5. Apabila penyebab diberhentikannya ketua Senat Korps Taruna dikarenakan hal-hal yang termaktub dalam ayat 1 poin (b) maka Pembina atau Pejabat Struktural dan anggota Senat Korps Taruna dengan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta hadir dapat memberhentikan dengan tidak terhormat ketua Senat Korps Taruna dan menggantinya dengan wakil ketua senat;
- 6. Apabila pengurus Senat Korps Taruna diberhentikan dari tugasnya karena hal-hal yang sebagaimana termaktub dalam ayat 1 maka pengurus Senat Korps Taruna digantikan kedudukannya oleh anggota senat yang lain.

BAB III

KESATUAN POLISI TARUNA

Pasal 37

Struktur Kesatuan Polisi Taruna

- (1) Struktur Organisasi Kesatuan Polisi Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan terdiri dari:
 - a. Komandan Kesatuan Polisi Taruna;
 - b. Seksi Protokol;
 - c. Seksi Absensi;
 - d. Seksi Penjagaan;
 - e. Seksi Keamanan dan Ketertiban; dan
 - f. Seksi Administrasi dan Pelaporan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Senat Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebagaimana di maksud pada ayat 1 ditetapkan pada lampiran AD/ART ini.

Pasal 38

Komandan Kesatuan Polisi Taruna

- (1) Komandan Kesatuan Polisi Taruna bertugas mengkoordinir, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan anggota kesatuan polisi taruna;
- (2) Jika Komandan Kesatuan Polisi Taruna berhalangan tetap, salah satu Kepala Seksi ditunjuk oleh pejabat struktural/pembina menjabat sebagai Pelaksana Tugas Komandan Kesatuan Polisi Taruna sampai dengan Komandan Kesatuan Polisi Taruna Taruna definitif dipilih dan ditetapkan;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Komandan Kesatuan Polisi Taruna dibantu kepala seksi dalam bidang tertentu.

Seksi Kesatuan Polisi Taruna

- (1) Seksi Potokol memiliki fungsi dalam bidang keprotokolan, dipimpin kepala seksi keprotokolan;
- (2) Seksi Adminstrasi Absensi memiliki fungsi dalam bidang penertiban pengadministran absensi dan perizinan taruna;
- (3) Seksi Keamanan dan Ketertiban memiliki fungsi dalam bidang penegakan keamanan dan ketertiban taruna;
- (4) Seksi Penjagaan memiliki fungsi dalam bidang penjagaan lingkungan taruna;
- (5) Seksi Administrasi Program dan Pelaporan memiliki fungsi dalam bidang administrasi umum, Program, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 40

Tugas dan Kewenangan Anggota Kesatuan Polisi Taruna

- (1) Tugas dan wewenang Komandan Kesatuan Polisi Taruna:
 - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Taruna berkaitan dengan keamanan & ketertiban:
 - b. Memastikan berjalanya Penegakan hukum terhadap peraturan yang berkaitan dengan Taruna;
 - c. Melaksanakan Koordinasi kepada pihak terkait mengenai kegiatan Taruna;
 - d. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkup kesatuan polisi taruna;
 - e. Memastikan terlaksananya putusan hasil sidang disiplin taruna; dan
 - f. Menyusun Program kerja Kesatuan Polisi Taruna.
- (2) Tugas dan wewenang Seksi Protokol:
 - a. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan apel dan upacara;
 - b. Melaksanakan koordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan keprotokolan:
 - c. Melaksanakan tertib apel, upacara dan sidang; dan
 - d. Penerimaan tamu dan kunjungan Organisasi Korps Taruna.
- (3) Tugas dan wewenang Seksi Absensi:
 - a. Melakukan penertiban administrasi absensi dan surat perizinan kegiatan ketarunaan:
 - b. Mencegah dan menindak tindak pelanggaran yang berkaitan dengan absensi dan perizinan taruna;
 - c. Mencatat dan merekap kehadiran Taruna pada setiap kegiatan Taruna; dan
 - d. Mengkoordinasikan kehadiran Taruna dengan pembina, dosen atau instruktur dalam kegiatan civitas akademika.

- (4) Tugas dan wewenang Seksi Penjagaan:
 - a. Menertibkan kegiatan upacara, apel dan kegiatan taruna;
 - b. Menegakkan kedisiplinan Taruna melalui sidang hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Kehidupan Taruna (PERDUPTAR) dan aturan lainnya yang berlaku;
 - c. Mengawasi dan membuat laporan berkaitan dengan pelaksanaan hukuman disiplin Taruna;
 - d. Melakukan kontrol rutin kegiatan taruna yang berada di luar asrama;
 - e. Bertanggungjawab atas penegakan ketertiban, keamanan dan kedisiplinan taruna; dan
 - f. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan sidang hukuman disiplin.
- (5) Tugas dan wewenang Seksi Keamanan dan Ketertiban :
 - a. Mengawasi dan melaporkan kegiatan piket jaga taruna;
 - b. Mengelola dan memelihara Pos Jaga Utama Taruna beserta seluruh administrasi piket jaga;
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan piket jaga taruna;
 - d. Melakukan penjagaan dan pengaturan lalu lintas keluar masuk taruna;
 - e. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas keluar masuk Taruna.
- (6) Tugas dan wewenang Seksi Administrasi dan Pelaporan
 - a. Menyusun adminstrasi program kerja Kesatuan Polisi Taruna;
 - b. Menyusun dan membuat adminstrasi laporan kegiatan;
 - c. Mencatat dan melaporkan admistrasi keuangan;
 - d. Membuat Laporan kegiatan Kesatuan Polisi Taruna;
 - e. Menyusun anggaran program kerja Kesatuan Polisi Taruna satu periode;

Keanggotaan Kesatuan Polisi Taruna

- (1) Persyaratan menjadi ketua dan anggota Kesatuan Polisi Taruna adalah sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memimpin organisasi;
 - c. Taruna Aktif Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan jenjang taruna utama, taruna madya, dan taruna muda;
 - d. Taruna tidak sedang menjadi anggota Badan Perwakilan Taruna atau pengurus Senat Korps Taruna;
 - e. Bersedia mengikuti tahapan untuk menjadi anggota Kesatuan Polisi Taruna.
- (2) Kententuan lebih lanjut diantur pembina dan/atau pejabat struktural Politeknik Ilmu Pemasyaakatan.

Pasal 42

Hak Anggota

- (1) Berhak mengajukan usul, saran, dan kritik, baik secara tertulis dan tidak tertulis;
- (2) Mempunyai hak suara dan hak bicara dalam rapat internal.

Pasal 43

Kewajiban Anggota

- (1) Memiliki, memahami, dan melaksanakan AD/ART;
- (2) Menjalankan segala program kerja yang telah ditetapkan bersama;
- (3) Menjaga nama baik organisasi dan lembaga yang terkait di dalam maupun di luar daerah:
- (4) Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Kesatuan Polisi Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
- (5) Mematuhi peraturan dan menghargai organisasi yang ada;
- (6) Bersikap dan bertindak sesuai etika yang berlaku.

Pasal 44

Atribut Kesatuan Polisi Taruna Poltekip

- (1) Komandan Kesatuan Polisi Taruna Poltekip memakai Tali Komando dengan merah dan putih lis biru dengan satu nestel dikenakan pada dada kanan serta sebuah tongkat komando. Bentuk tali komando dan tongkat komando sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;
- (2) Kepala seksi dan Anggota Kesatuan Polisi Taruna Poltekip memakai Tali Komando dengan warna putih dikenakan pada dada kanan. Bentuk tali komando sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;
- (3) Komandan Jaga Taruna Poltekip memakai Tali Komando dengan warna merah dengan satu nestel dipakai pada dada kanan dan tidak memakai gondon.Bentuk tali komando sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;
- (4) Gondon Komandan Kesatuan Polisi Taruna Poltekip berbentuk lambang Kesatuan Polisi Taruna Poltekip.sebagaimana ditetapkan pada Pasal 13 ayat 1 dan dikenakan pada saku sebelah kanan;
- (5) Gondon Jabatan kepala seksi dan anggota Kesatuan Polisi Taruna Poltekip dikenakan pada saku luar sebelah kanan. Bentuk Gondon sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;
- (6) Handbage anggota Kesatuan Polisi Taruna Poltekip berwarna dasar biru dongker yang berlogo Poltekip dengan tulisan "POLTAR". Bentuk handbage sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;
- (7) Handbage anggota Jaga Taruna Poltekip berwarna dasar merah yang berlogo Poltekip dengan tulisan "PIKET JAGA". Bentuk handbage sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;

- (8) Kopel Anggota Kesatuan Polisi Taruna Poltekip berwarna putih dengan emblem berlogo Poltekip. Bentuk Kopel Anggota Kesatuan Polisi Taruna Poltekip sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini;
- (9) Sepatu Dinas Lapangan anggota Kesatuan Polisi Taruna Poltekip berwarna dasar hitam dengan warna putih disisi belakang serta tali sepatu berwarna putih. Bentuk Sepatu Dinas Lapangan Anggota Kesatuan Polisi Taruna Poltekip sebagaimana ditetapkan pada lampiran AD/ ART ini.

Pasal 45

Sanksi

- (1) Teguran lisan;
- (2) Teguran tertulis;
- (3) Penghentian sementara jabatan;
- (4) Penghentian kegiatan atau pencabutan kewenangan;
- (5) Penghentian jabatan sebagai anggota Senat Korps Taruna.

Pasal 46

Mekanisme Pemberian Sanksi

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan, anggota kesatuan Polisi Taruna dipandang telah melanggar atau menyimpang dari amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,Komandan kesatuan Polisi Taruna atau pembina organisasi dapat meminta penjelasan;
- (2) Komandan kesatuan Polisi Taruna atau pembina Organisasi Korps Taruna membentuk Tim Pemeriksa untuk membuktikan;
- (3) Apabila terbukti melakukan pelanggaran didasarkan atas pemeriksaan tim pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan di bawa dalam rapat untuk dipertimbangan putusan yang tepat berdasarkan kesepakatan anggota kesatuan Polisi Taruna dan/atau pembina organisasi.

Pasal 47

Pemberhentian dan Penggantian

- (1) Pemberhentian dan penggantian Ketua & anggota kesatuan Polisi Taruna:
 - a. Pada saat masa bakti, ketua dan/atau anggota kesatuan Polisi Taruna dapat diberhentikan tugasnya karena hal- hal:
 - 1. Menderita sakit yang memerlukan perawatan khusus yang dinyatakan oleh dokter ahli sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - 2. Telah terbukti melakukan kegiatan atau perbuatan yang menyimpang dari amanat Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan aturan lainnya.

- (2) Apabila ketua dan/atau anggota kesatuan Polisi Taruna diberhentikan dari tugasnya karena hal-hal yang sebagaimana termaktub ayat 1, Maka ketua dan/atau anggota kesatuan Polisi Taruna diberhentikan dengan hormat dan menggantinya;
- (3) Apabila penyebab diberhentikannya ketua dan/atau anggota kesatuan Polisi Taruna dikarenakan hal-hal yang termaktub dalam ayat 1 poin (b) maka Pembina atau Pejabat Struktural dapat memberhentikan dengan tidak terhormat ketua dan/atau anggota kesatuan Polisi Taruna dan menggantinya;
- (4) Apabila ketua dan/atau anggota kesatuan Polisi Taruna diberhentikan dari tugasnya karena hal-hal yang sebagaimana termaktub dalam ayat 1 maka ketua dan/atau anggota kesatuan Polisi Taruna digantikan kedudukannya Taruna Poltekip atas pertimbangan pejabat struktural dan /atau pembina organisasi.

BAB IV

PERMUSYAWARATAN DAN JENIS-JENIS RAPAT ORGANISASI KORPS TARUNA

Pasal 48

Musyawarah Besar Organisasi Korps Taruna

- (1) Musyawarah Besar Organisasi Korps Taruna adalah agenda wajib dari Organisasi Korps Taruna, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun masa bakti;
- (2) Musyawarah Besar Organisasi Korps Taruna harus dihadiri sekurangnya 1/2 dari jumlah seluruh pengurus Organisasi Korps Taruna;
- (3) Musyawarah Besar Organisasi Korps Taruna dipimpin oleh Ketua Badan Perwakilan Taruna atau Plt Badan Perwakilan Taruna yang sedang bertugas;
- (4) Proses pengambilan keputusan ditempuh melalui musyawarah mufakat, dan apabila belum mendapat keputusan maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting);
- (5) Keputusan dari musyawah Besar sKorps Taruna bersifat mutlak dan harus diterima oleh seluruh peserta.

Pasal 49

Rapat Kerja

- (1) Rapat kerja merupakan rapat tiap Organisasi Korps Taruna membahas terkait dengan program kerja;
- (2) Rapat kerja dihadiri oleh anggota atau pengurus Organisasi Korps Taruna dan/atau pembina organisasi;
- (3) Acara dan tata tertib rapat kerja ditetapkan dalam rapat kerja.

Pasal 50

Rapat Evaluasi

- (1) Rapat evaluasi merupakan rapat tiap Organisasi Korps Taruna membahas terkait dengan evaluasi program kerja yang telah ditetapkan;
- (2) Rapat evaluasi dihadiri oleh anggota atau pengurus Organisasi Korps Taruna dan/atau pembina organisasi;
- (3) Acara dan tata tertib rapat evaluasi ditetapkan dalam rapat evaluasi.

Pasal 51

Rapat Pengurus/Anggota

- (1) Rapat pengurus/anggota merupakan rapat rutin tiap Organisasi Korps Taruna membahas terkait organisasi;
- (2) Rapat pengurus/anggota dihadiri oleh anggota atau pengurus Organisasi Korps Taruna dan/atau pembina organisasi;
- (3) Acara dan tata tertib rapat pengurus/anggota ditetapkan dalam rapat Pengurus/anggota.

Pasal 52

Rapat Dengar Pendapat

- (1) Rapat dengar pendapat merupakan rapat tiap Organisasi Korps Taruna bersama civitas akademika Poltekip dan/atau masyarakat;
- (2) Rapat dengar pendapat dihadiri oleh anggota atau pengurus Organisasi Korps Taruna dan/atau pembina organisasi bersama sivitas akademika poltekip dan/atau masyarakat;
- (3) Acara dan tata tertib rapat dengar pendapat ditetapkan dalam rapat dengar pendapat.

BAB V

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 53

Pengelolaan

- (1) Pengelolaan keuangan Organisasi Korps Taruna diserahkan kepada masingmasing organisasi. Penggunaan anggaran atas persetujuan kuasa pengguna anggaran yakni Ketua/Komandan Organisasi;
- (2) Pemungutan iuran taruna dilakukan Senat Korps Taruna dan kemudian di distribusikan kepada masing-masing Organisasi Korps Taruna;
- (3) Pengelolaan keuangan Organisasi Korps Taruna dilaksanakan secara transparan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas;

- (4) Setiap Organisasi Korps Taruna diwajibkan menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum/Ketua kemudian di laporkan ke Badan Perwakilan Taruna untuk kemudian dipublikasikan ke Taruna Poltekip dan Pembina organisasi;
- (5) Penggunaan keuangan Organisasi Korps Taruna dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan program Organisasi Korps Taruna dipertanggungjawabkan dalam rapat pengurus harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau program tersebut selesai;
- (6) Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan organisasi dilaksanakan pada setiap Musyawarah Organisasi Korps Taruna bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus Organisasi Korps Taruna;
- (7) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Korps Taruna lainnya.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 54

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan di dalam Musyawarah Organisasi Korps Taruna;
- (2) Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir;
- (3) Rencana perubahan Anggaran Rumah Tangga tersebut dapat diajukan oleh setiap Organisasi Korps Taruna.

BAB VII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 55

Peraturan Peralihan

- (1) Selama peraturan-peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan organisasi yang ditetapkan sebelumnya tetap berlaku;
- (2) Semua Peraturan Organisasi berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 56

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Organisasi Korps Taruna.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal: September

2022

Menyetujui, Hormat Kami,

Direktur POLTEKIP Ketua BPT

Dr. Rachmayanthy, Bc.IP., S.H., M.Si. NIP. 19690426 199203 2 001

Ibnu Arif Risyat STB. 3903

LAMPIRAN

A. Atribut Organisasi Badan Perwakilan Taruna

No	Gambar	Keterangan
1.		Tali Komando Ketua Badan Perwakilan Taruna.
2.		Tongkat Ketua Badan Perwakilan Taruna.

3.	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Gondon Ketua Badan Perwakilan Taruna.
4.		Gondon Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Komisi Badan Perwakilan Taruna.
5.		Gondon pengurus Badan Perwakilan Taruna.

B. Atribut Organisasi Senat Korps Taruna

No	Gambar	Keterangan
1.	and a	Tali Komando Ketua Senat Korps Taruna
2.		Tali Komando Wakil Ketua Senat Korps Taruna
3.		Tali Komando Ketua Tingkat

4.		Tali Komando Komandan Apel
5.		Tali Komando Komandan Pleton Tetap
6.	***	Tongkat Komando Ketua Senat

7.	THE STATE OF THE S	Gondon Ketua Senat Korps Taruna
8.	To the state of th	Gondon Wakil Ketua Senat Korps Taruna
8.	COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY O	Gondon Kepala Divisi/Koordinator Ketarunian Senat Korps Taruna
9.	TA COLOR	Gondon Ketua Tingkat

10.		Gondon Kepala Bidang Senat Korps Taruna
11.	Total Care Care Care Care Care Care Care Care	Gondon Kepala Unit Senat Korps Taruna
12.	POLTEKIP	Pin Pengurus Senat Korps Taruna
13.	TARILLY POLICE TO THE POLICE T	Gondon Komandan Pleton Tetap

C. Atribut Organisasi Kesatuan Polisi Taruna

No	Gambar	Keterangan
1.		Tali Komando Komandan Kesatuan Polisi Taruna
2.		Tali Komando Anggota Kesatuan Polisi Taruna
3.	and a second	Tali Komando Komandan Jaga Taruna
4.	**	Tongkat Komando Komandan Poltar

5.		Gondon Komandan Kesatuan Polisi Taruna
6.		Gondon Kepala Seksi Kesatuan Polisi Taruna
7.	THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	Gondon Anggota Kesatuan Polisi Taruna

8.	POLTAR	Handbadge Anggota Kesatuan Polisi Taruna
9.	DAN JAGA	<i>Handbadge</i> Komandan Jaga Taruna
10.	JAGA	Handbadge Anggota Jaga Taruna
11.		Gesper Kesatuan Polisi Taruna

12.	Kopel Kesatuan Polisi Taruna
13.	Sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Kesatuan Polisi Taruna


D. Brevet Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1.	PASSUSIAR	Brevet Pasukan Khusus Taruna (Pasusstar)
2.	MARCHING BAND	Brevet Marching Band


E. Atribut Tanda Pengenal Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1.	Politickriik Hittus Permanyarakatan Cirida Muhammad Afred MANAPAS DOCTURE (PRIOR N. SOWAR (S SOWAR) C Goods - Kec. SOWAR (Kartu Tanda Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

E. Struktur Organisasi Badan Perwakilan Taruna



F. Struktur Organisasi Senat Korps Taruna



G. Struktur Organisasi Kesatuan Polisi Taruna

